



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1001 K/Pdt.Sus-HKI/2022

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN DHARMABAKTI WACANA**, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 16, tanggal 24 Februari 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Surdjadi, S.H., berkedudukan di Jakarta, dan perubahan terakhir Nomor 2, tanggal 6 Oktober 2010 dibuat di hadapan Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H., M.Kn., Pengganti Notaris Surdjadi, S.H. berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-4995.AH.01.04. Tahun 2010, tertanggal 15 Desember 2010, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat yang diwakili oleh Ponco Heru Sutanto (bertindak sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Dharmabakti Wacana), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wim Badri Zaki, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Para Asisten Advokat pada Kantor Advokat Wim Badri Zaki & Partners, beralamat di Jalan Kimaja, Komplek Ruko Kimaja Ikon, Nomor 1B, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2021; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

**YAYASAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DHARMA WACANA**, berkedudukan di Jalan Kenanga, Nomor 3, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, yang diwakili oleh Rohmad Hariadi (dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Dharma Wacana), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Minola Sebayang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di *Head Office* Palma One Building, 3<sup>rd</sup> Floor, Suite 306, Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling X2, Nomor 4, Jakarta Selatan 12950, dan *Branch Office* Kompleks Ruko

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1001 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Embong Kemiri *Square*, Nomor 2B, Jalan Embong Kemiri, Embong  
Kaliasin, Genteng, Surabaya 60271, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 11 Februari 2022;

Termohon Kasasi;

d a n

**1. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna

Said, Kaveling 8-9, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta, yang diwakili oleh Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M.,  
A.C.C.S. (Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual), dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Nofli, S.Sos, S.H., M.Si. (Direktur  
Merek dan Indikasi Geografis), dan kawan-kawan, beralamat di  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,  
Jalan H.R. Rasuna Said, Kaveling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan  
12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021;

**2. DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK  
INDONESIA**, berkedudukan di Gedung D, Jalan Jenderal

Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta Pusat, Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta, yang diwakili oleh Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC,  
Ph.D. (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi), dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada Dr. Ir. Paristiyanti Nurwardani, M.P.,  
dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Pegawai pada Direktorat  
Jenderal Pendidikan Tinggi, beralamat di Gedung D, Jalan  
Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2021;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat  
dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1001 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk sementara waktu menghentikan seluruh kegiatan-kegiatan usaha Pendidikan Tahun Ajaran 2021/2022 dengan menggunakan merek "STMIK Dharma Wacana";
3. Meletak sita (*conservatoir beslag*) tanah dan bangunan yang dikuasai Tergugat yang beralamat di Jalan Kenanga, Nomor 3, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak memiliki hak untuk menggunakan merek "STMIK Dharma Wacana" dalam menyelenggarakan sebagian atau seluruh usaha pendidikannya;
3. Menghukum Tergugat menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek "STMIK Dharma Wacana";
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Penggugat seluruhnya sebesar Rp8.950.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Tergugat yang beralamat di Jalan Kenanga, Nomor 3, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung untuk dilakukan pelelangan atau dijual guna membayar ganti kerugian Penggugat sebesar Rp8.950.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap kali kelalaian memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I,

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1001 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi, yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Terdapat suatu perjanjian yang sah dan mengikat antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini yang mengatur hak atas merek "STMIK Dharma Wacana";
- Penggugat bukanlah pihak yang beriktikad baik;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Gugatan Penggugat salah pihak;

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Perdamaian tanggal 26 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, dan Turut Tergugat I Rekonvensi;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan iktikad tidak baik dalam pendaftaran hak atas merek "STMIK Dharma Wacana" dengan Nomor IDM000441603 yang terdaftar atas nama Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk melakukan penghapusan merek "STMIK Dharma Wacana" dengan Nomor IDM000441603, yang terdaftar atas nama Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan Tergugat Rekonvensi sudah tidak memiliki hak atas merek "STMIK Dharma Wacana";
6. Memerintahkan Turut Tergugat I Rekonvensi untuk mengabulkan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1001 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pendaftaran hak atas merek "STMIK Dharma Wacana Metro" yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara masing-masing setengah dari biaya perkara sejumlah Rp12.350.000,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Turut Tergugat II, tanpa dihadiri Kuasa Turut Tergugat I, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 2021 mengajukan permohonan kasasi pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 3 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-Merek/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1001 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Februari 2022;

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 3 Februari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk sementara waktu menghentikan seluruh kegiatan-kegiatan usaha pendidikan tahun ajaran 2021/2022 dengan menggunakan merek "STMIK Dharma Wacana";
3. Meletak sita (*conservatoir beslag*) tanah dan bangunan yang dikuasai Tergugat yang beralamat di Jalan Kenanga, Nomor 3, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung;

Dalam Pokok Perkara Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi tidak memiliki hak untuk menggunakan merek "STMIK Dharma Wacana" dalam menyelenggarakan sebagian atau seluruh usaha pendidikannya;
3. Menghukum Tergugat menghentikan semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek "STMIK Dharma Wacana";
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Penggugat seluruhnya sebesar Rp8.950.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1001 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Tergugat yang beralamat di Jalan Kenanga, Nomor 3, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung untuk dilakukan pelelangan atau dijual guna membayar ganti kerugian Penggugat sebesar Rp8.950.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap kali kelalaian memenuhi isi putusan setelah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 21 Februari 2022 dan tanggal 10 Maret 2022, yang masing-masing pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan undang-undang khusus yang merupakan *lex specialis*

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1001 K/Pdt.Sus-HKI/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga istilah perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak sama dengan pelanggaran merek dalam gugatan *a quo*;

Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tetapi dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan dalil yang menjelaskan bahwa Tergugat telah secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik Penggugat untuk barang atau jasa sejenis, sehingga gugatan tidak sempurna dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN DHARMABAKTI WACANA tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAYASAN DHARMABAKTI WACANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1001 K/Pdt.Sus-HKI/2022





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	4.980.000,00
Jumlah .....	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**Agus Subroto, S.H., M.Hum.**

NIP 19590820 1984 03 1002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1001 K/Pdt.Sus-HKI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)